

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh

Bella Karadithia

41151010170065

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2021

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE
PERPETRATORS OF THE CRIME OF NEGLECTING
CHILDREN BASED ON LAW NUMBER 23 OF 2004
CONCERNING THE ELIMINATION OF DOMESTIC
VIOLENCE ASSOCIATED WITH THE CHILD
PROTECTION LAW**

By

Bella Karadithia

41151010170065

THESIS

**To meet one the exam requirements in order to obtain a law degree in the
Law Study Program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bella Karadithia

NPM : 41151010170065

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Bella Karadithia

41151010170065

Dekan,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected, wavy lines that form a stylized representation of the name.

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected, wavy lines that form a stylized representation of the name.

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

ABSTRAK

Penelantaran anak merupakan salah satu perbuatan yang mengandung unsur tindak kekerasan yang dialami oleh anak dan merupakan suatu pelanggaran tindak pidana yang juga termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-hak anak tidak dirugikan oleh siapapun. Orangtua berperan penting dalam tumbuh kembang anak, oleh karena itu orangtua pada hakekatnya wajib bertanggungjawab untuk memberikan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak serta untuk mengetahui cara menanggulangi tindak pidana penelantaran anak.

Metode penelitian menggunakan pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, metode ini dilakukan dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka berupa hukum positif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang menganalisis dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah.

Tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ini, apabila ditinjau dari sisi hukum merupakan perbuatan yang termasuk tindak pidana, maka dari pertanggungjawabannya pelaku tindak pidana penelantaran anak dikenakan Pasal 76B jo. Pasal 77B dengan ketentuan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 100 juta rupiah. Dalam hal ini penanggulangan kasus penelantaran anak yang diatur oleh pemerintah masih kurang perhatian, maka Penanggulangan kasus tindak pidana penelantaran anak ini dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang disebut Undang-Undang PKDRT.

ABSTRACT

Child neglect is an act that contains elements of violence experienced by children and is a criminal offense which is also a violation of human rights. The rise of child neglect, protection of children is very necessary so that children's rights are not harmed by anyone. Parents play an important role in the growth and development of children, therefore parents are essentially responsible for providing attention, protection, and affection so that children can grow and develop optimally. The purpose of this study was to determine the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of child neglect and to find out how to overcome the crime of child neglect.

The research method uses data collection, namely literature study, this method is carried out by examining the legal provisions that have been applied by using secondary data sources or library materials in the form of positive law. The research specification used is descriptive analytical, which is a method that analyzes and describes the applicable laws and regulations with legal theory and practice of implementing positive law related to the problem

This act of neglect carried out by parents against their children, when viewed from a legal point of view, is an act that is considered a criminal act, then from the responsibility of the perpetrators of the criminal act of neglecting children, Article 76B jo. Article 77B with the provision of imprisonment for 5 (five) years and with a maximum fine of Rp. 100 million rupiah. In this case the handling of cases of child neglect regulated by the government is still lacking in attention, then the handling of criminal cases of child neglect can be carried out by the government as a form of obligation regulated in the Law on the Elimination of Domestic Violence or the so-called PKDRT Law.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan KaruniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

Penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah dalam memberi nasehat, motivasi, masukan serta semangat dalam membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H selaku Ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum sekaligus Dosen Wali penulis.
9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Teman-teman angkatan 2017 Jihan, Muthia, Yudi, Karim, Femmy, Ilham, Kris, Teuku, Dian, Novisa, Anra, Rachma, Sapta, Tangkas, Iqbal, Jhon, Dalfa, Adit, Andy, Hilman, Noghie, Bill, Aidul yang selalu bersama dalam perkuliahan sampai penulisan tugas akhir ini selesai.
11. Sahabat tersayang Farah Hanun Fauziyah dan Wildan Graha Rhamdani yang selalu menemani dan membantu penulis mencari data sehingga tidak begitu kesulitan.
12. Sahabat tersayang diluar kampus Aulia Cangra yang selalu mau mendengarkan keluhan penulis saat mengerjakan skripsi.
13. Rekan-rekan Karang Taruna Bhakti Negeri Kelurahan Pasirwangi atas segala doa, semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyampaikan rasa terimakasih secara khusus kepada Papah Deddy Rahmat Selamat dan Mamah Rustarti selaku orang tua penulis yang selalu

mencintai, mengingatkan, dan memberikan dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih juga untuk Kakak apt. Mella Karadithia, S.Farm, Adik Muhammad Fadel Aditama, Kakak Adi Nusantara yang selalu memberikan doa dan semangat baik secara moril ataupun materil juga kasih sayang yang telah diberikan.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi peneliti selanjutnya.

Bandung, 26 Oktober 2021



Bella Karadithia

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK	
A. Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	15
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	16

B. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
C. Tinjauan Umum Mengenai Anak	
1. Pengertian Anak	24
2. Hak dan Kewajiban Anak	26
D. Tinjauan Umum Mengenai Anak Terlantar	
1. Pengertian Anak terlantar	28
2. Ciri-Ciri Anak Terlantar	29
E. Tinjauan Umum Mengenai Orangtua	
1. Pengertian Orangtua	30
2. Kewajiban Orangtua	31
F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33

BAB III KASUS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

A. Kasus Penelantaran Anak Pada Perkara Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2019/Pn.Bta	38
B. Kasus Penelantaran Anak Pada Perkara Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Amb	43

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK**

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran
Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak50

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penelantaran Anak63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan66

B. Saran67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini pusat perhatian pemerintah fokus kepada kesejahteraan masyarakat, terutama mengenai kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak yang dimaksud ialah bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup anak agar mendapatkan kehidupan yang aman dan layak. Kesejahteraan anak merupakan suatu hal yang penting karena anak memiliki tanggung jawab yang besar untuk keberlangsungan bangsa dan negara di kemudian hari.

Kondisi anak-anak di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan karena faktor pendidikan, ekonomi, dan keluarga terutama peran orangtua yang mereka terima sangatlah kurang. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orangtua. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kondisi tersebut adalah semakin banyaknya anak terlantar yang ada di Indonesia.

Kegiatan pembangunan yang berada di pusat kota juga memberikan efek negatif terhadap kehidupan anak terlantar. Kota yang padat penduduk dan banyak terjadi permasalahan keluarga justru mengundang banyaknya anak terlantar karena menyebabkan kurangnya perhatian, kurangnya pendidikan, dan kurangnya kasih sayang, serta anak akan kehilangan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia.¹

Anak adalah karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang pada hakekatnya harus di lindungi dan di perlakukan sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi muda penerus bangsa dan keluarga yang memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara di masa depan. Agar setiap anak mampu menjalankan tanggung jawabnya, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang baik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik itu fisik maupun mental.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan hukum di negara asal anak tersebut dilahirkan, anak wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh negaranya sendiri dan khususnya oleh kedua orangtuanya. Dengan adanya perlindungan hukum maka dapat mewujudkan kesejahteraan anak dengan cara memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan yang baik tanpa adanya diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (depan belas) tahun, termasuk anak yang masih

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 1.

dalam kandungan. Perlindungan hukum mengenai anak khususnya di Negara Indonesia sudah diatur secara tegas di dalam sebuah instrument hukum yakni sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan secara khusus Negara Indonesia telah mengaturnya dalam sebuah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum mengenai anak terlantar di Indonesia masih kurang diperhatikan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masyarakat yang acuh tak acuh terhadap penelantaran anak. Dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-hak anak tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh orangtuanya sendiri. Orangtua yang pada hakekat nya bertanggungjawab untuk memberikan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang justru tega menelantarkan anaknya.

Penelantaran anak merupakan suatu tindakan yang tidak merawat atau mengasuh maupun tidak memberikan sandang, pangan, papan yang optimal dari kedua orangtua bagi seorang anak. Anak itu sendiri dapat dikatakan terlantar apabila tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya dengan wajar, anak yang dikatakan terlantar bukan karena salah satu orangtua anak tersebut telah tiada.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Penelantaran anak merupakan suatu bentuk perlakuan terburuk dan tindak pidana kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak.

Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara terhadap anak, sebenarnya sudah dinyatakan dengan dibentuknya Undang-Undang khusus untuk anak diantaranya adalah Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 yang telah di ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak terlantar pada hakikatnya sama dengan anak bukan terlantar karena mereka sama-sama membutuhkan perhatian dan kasih sayang, terutama dalam bidang pendidikan karena dengan pendidikan mereka akan mendapatkan bekal dikemudian hari.

Kasus penelantaran anak yang sering terjadi tidak sampai dimeja pengadilan dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, hal ini merupakan bukti terpuruknya dunia anak. Dunia anak yang diharapkan bisa menjadikan anak tumbuh dan berkembang lebih baik realita nya masih terus mengalami kekerasan.

Tidak banyak pihak yang memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit mengenai perlindungan hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang banyak dilanggar yang terutama dilakukan oleh

orangtuanya sendiri. Padahal anak itu sendiri merupakan gambaran dan cerminan masa depan aset keluarga, agama, bangsa, dan negara.

Perlindungan hukum anak mempunyai maksud sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Sehingga kesejahteraan anak terpenuhi. Adapun perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 6 menerangkan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat usia dan kecerdasannya dalam bimbingan orangtua atau wali.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 18.

Mengenai penelantaran anak, sebenarnya hukum sudah melarang terjadinya penelantaran anak. Bagi pelaku penelantaran anak akan dikenakan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Meskipun demikian masih banyak anak yang ditelantarkan oleh keluarganya sendiri.

Berdasarkan kasus diatas maka saya tertarik melakukan analisis terhadap pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak. Dimana sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua

Penulis : Febri Argo Kurniawan, Universitas Muhammadiyah Magelang

Tahun : 2020

2. Judul : Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)

Penulis : Eli Julimas Rahmawati, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tahun : 2017

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dan bagaimana upaya menanggulangi tindak pidana penelantaran anak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah upaya menanggulangi tindak pidana penelantaran anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk menganalisis upaya menanggulangi tindak pidana penelantaran anak.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian diatas, dalam penulisan hukum ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa di peroleh sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap orangtua yang melakukan tindak pidana penelantaran anak.

2. Secara praktis

- a) Bagi masyarakat

Bermanfaat dalam hal untuk mengetahui cara menanggulangi terjadinya tindak pidana penelantaran anak.

- b) Bagi pemerintah

Bermanfaat dalam upaya perlindungan hukum yang lebih baik lagi agar dapatn menanggulangi terjadinya anak terlantar.

E. Kerangka Penelitian

Pertanggungjawaban pidana sangat dibutuhkan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstraf recht*. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana.

Walter A Friedlander mengemukakan bahwa Anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orangtuanya.³

Anak-anak yang terlantar sangat beresiko mengalami perlakuan yang salah, banyak anak-anak terlantar yang mengalami tindak kekerasan dan psikis dari orang-orang disekitarnya. Karena sebab itulah anak-anak terlantar harus mempunyai perlindungan hukum agar semua hak nya terpenuhi.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak adalah perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

³ Yana, "Pengertian Anak Terlantar Menurut Para Ahli", <https://id.scribd.com/document/362408032/Pengertian-Anak-Terlantar-Menurut-Para-Ahli> Diakses 05 Juni 2021. Pukul 12.28 WIB

Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan, oleh karena itu pelaku tindak pidana penelantaran anak harus bertanggung jawab atas perlakuannya. Sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak atas pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Suatu Undang-Undang mempunyai prinsip yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai bahan acuan, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak didalamnya menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁴

Prinsip-prinsip tersebut untuk menjamin terwujudnya usaha kesejahteraan anak. Usaha kesejahteraan anak adalah suatu usaha yang ditujukan untuk anak agar menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan kehidupan anak.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak harus di laksanakan agar terwujudnya efek jera terhadap orangtua. Penegakan hukum

⁴ Afila, "Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang", <http://freemakalah.blogspot.com/2010/07/perlindungan-anak-menurut-uuno.html>. Diakses 05 Juni 2021. Pukul 13.15 WIB

merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik dalam artian pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti mempertimbangkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁶

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, penelitian deskriptif analitik yang dimana menyajikan data-data yang ada di lapangan dan menjadi sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan juga disimpulkan.⁷

⁵ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 173.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 5.

⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 8.

Penelitian deskriptif analitik merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial. Penulis akan menyimpulkan tentang pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak terkait hak anak terlantar.

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar serta dapat memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang berusaha menyingkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni mempelajari dengan bahan pustaka dan data yang terdapat dari sumber lainnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan / *statute approach*

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Kasus / *case approach*

Pendekatan kasus ini merupakan salah satu pendekatan yang ada dalam penelitian normatif, dimana penelitian mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang terjadi dilapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁸

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah. Tidak hanya menggambarkan fakta-fakta berupa data, tetapi juga bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tahap penelitian

Proses tahap penelitian, menggunakan jenis data sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier diantaranya sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan yang dikeluarkan

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 14.

lembaga berwenang. Penulisan penelitian ini yaitu : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) berupa buku-buku, makalah yang ditulis oleh para ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan sekunder dan primer seperti kamus dan surat kabar.
4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan, hal ini dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Analisis data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari perundang-undangan sebagai hukum positif. Pendekatan kualitatif dapat mendeskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat.⁹

⁹ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*; Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 147.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah dalam istilah asing disebut dengan *Teorekenbaardheid* atau biasa disebut juga dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka bisa dipertanggungjawabkan atas tindakannya.¹⁰

Moeljatno menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.¹¹

Roeslan Saleh menyatakan “Pertanggungjawaban diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana serta secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu.¹² Maksud dari celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan perbuatan dilarang. Sedangkan maksud dari celaan subjektif

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 73.

¹¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 167.

¹² Roeslan Saleh, Hanafi Amran, dan Marius Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

merupakan perbuatan yang dilarang itu sendiri. Meskipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, tetapi jika seseorang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak didapati kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Asas legalitas (*Principle of Legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delit, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berikut unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni:

a. Adanya suatu tindakan pidana

Unsur perbuatan merupakan unsur yang pokok pada pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila dia tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal tersebut sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

Hukum Pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang nampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹³

b. Unsur kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut juga dengan *schuld* yang artinya keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁴

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologi adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologi ini adalah kesalahan yang ada pada diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologi ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak real, kesalahan psikologi susah dibuktikan karena wujudnya tidak diketahui.¹⁵

c. Tidak ada alasan pemaaf

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana,

¹³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 114.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 115.

meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadap jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.¹⁶

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hak ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.¹⁷

Doktrin hukum pidana alasan pemaaf dalam alasan membenar, alasan membenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan membenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan membenar adalah suatu alasan ‘pembenaran’ atas suatu tindakan pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.116.

¹⁷ *Ibid*

berujung pada ‘pemaafan’ terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.¹⁸

Hukum pidana yang termasuk alasan pembedah seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembedah, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting.¹⁹

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan “sengaja” atau “alpa”.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana merupakan terjemahan

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.52.

¹⁹ *Ibid.*

dari *strafbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya juga disebut dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.²⁰

Perkataan *feit* di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari satu kenyataan” atau “*een gedeelte van de wekelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²¹

Sementara Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku dapat dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana.²²

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana juga mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit di dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah

²⁰ Arif Maulana, “*Mengenai Unsur Tindak Pidana dan Pemenuhannya*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, Di akses 10 Agustus 2021, Pukul 17.10 WIB.

²¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Adya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181.

²² Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²³

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana tersebut yang melakukan atau yang melanggar larangannya. Maka dapat diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²⁴

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya menjelaskan bahwa unsur-unsur yang ada pada tindak pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif.²⁵ Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku, sedangkan unsur objektif adalah unsur

²³ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2011, hlm. 62.

²⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.97.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 48.

yang berhubungan dengan keadaan, yang dimana di dalam situasi atau keadaan tertentu tindakan si pelaku harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :²⁶

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- d. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :²⁷

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

²⁶ P.A.F Lamintang, *Op-cit.*, hlm. 193.

²⁷ *Ibid*, hlm. 194.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Para ahli hukum pada mulanya telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia*, dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat ringannya kejahatan, dimana berat ringannya kejahatan itu semata mata hanyalah mereka didasarkan pada berat ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.²⁸

Para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu ke dalam dua macam “*onrecht*”, yaitu yang mereka sebut “*crimineel onrecht*” dan kedalam apa yang mereka sebut “*police onrecht*”. “*crimineel onrecht*” adalah setiap tindakan hukum menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “*rechtsorde*” atau “tertib hukum” dalam arti yang lebih luas daripada sekedar “kepentingan-kepentingan”, sedang yang mereka maksudkan sebagai “*policie onrecht*” itu adalah setiap tindakan mewalan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat.”²⁹

Pembagian dari tindakan pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” seperti dimaksud di atas membawa menjadi akibat hukum yang bersifat hukum material, yaitu :³⁰

²⁸ P.A.F Lamintang, *Op-cit.*, hlm. 208.

²⁹ *Ibid*, hlm. 208.

³⁰ *Ibid*, hlm. 211.

- a. Undang-undang telah membuat suatu perbedaan antara opzet dan culpa di dalam pelanggaran;
- b. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum;
- c. Keturtsertaan atau medeplichtigheld di dalam pelanggaran tidak dapat di hukum;
- d. Di dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka;
- e. Di dalam pelanggaran itu tidak dapat ketentuan bahwa adanya suatu “pengaduan” itu merupakan suatu syarat bagi penuntut.

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para ahli. Salah satu nya adalah menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terperngaruh untuk keadaan sekitarnya.”³¹

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

³¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113.

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- c. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Anak dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir)
- e. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Hanafi mengemukakan bahwa pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.³²

Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur

³² A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 369.

anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.³³

Pengertian di atas yang berbeda-beda disimpulkan bahwa batasan umur anak termasuk hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak, karena umur adalah salah satu hal yang dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan tindak kejahatan termasuk kategori anak atau bukan.

Perlindungan Anak sendiri menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (Sepuluh) atas tentang hak-hak anak, diantaranya yaitu :

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya.
- 2) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk itu baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.

- 3) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak dimiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- 4) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orangtua mereka.
- 5) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia³⁴

Mengenai kewajiban anak yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- 1) Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;

³⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2014, hlm. 56.

D. Tinjauan Umum Mengenai Anak Terlantar

1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau di tempat umum.³⁵

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan hanya sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*), sikap penelantaran anak semakin marak dikarenakan sebab dia atas banyak orang tua yang melakukan tindakan membuang anaknya, seperti dalam televisi, radio, sosial media.³⁶

³⁵ Dinas Sosial DIY, "Jenis-Jenis PMKS", <http://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis-pmks/#:~:text=Anak%20Terlantar%20adalah%20seorang%20anak,asuh%20dari%20orang%20tua%20keluarga>. Diakses pada 05 Juni 2021 pukul : 10.28 WIB

³⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 226-227.

Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tuanya.

2. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Dalam teoritisnya, penelantaran merupakan sebuah sikap yang disengaja ataupun tidak disengaja membiarkan anak tidak mendapatkan kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan.

Penelantaran terhadap anak tidak kenal alasan adanya motivasi/ intense. Pengesengaja ataupun ketidak sengajaan, akan tetapi hal ini dikatankan terlantar jika anak tersebut dibiarkan saja tidak mendapatkan makanan, tidak memperoleh tempat tinggal layak, dan tidak mendapatka pakaian layak agar anak dapat terlindungi dari berbagai penyakit serta bahaya, dengan begitu kejadian ini disebutkan sebagai penelantaran dan akan dikenakan sanksi.

Terlantar yang di maksudkan oleh peneliti apabila terpenuhnya ciri-ciri dari kategori di bawah ini:

- a. Pertama, 5-18 tahun ini merupakan umur minimum dan maximum serta anak tersebut adalah anak yatim, piatu, dan anak yatim piatu yang kurang mampu;
- b. Kedua, anak terlantar dimaksud orang tua yang tidak siap secara psikologis, ekonomis serta sosialnya, yang merupakan disebabkan apabila anak tersebut dari hubungan di luar nikah;
- c. Ketiga, yanak yang sangat sering dan lebih cenderung di perlakukan salah karena lahir dengan keadaan yang tidak diinginkan baik itu oleh orangtuanya, keluarganya ataupun keluarga besarnya;
- d. Keempat, walaupun kemiskinan tidak hanya satu-satunya yang menyebabkan anak diterlantarkan serta tidak harus juga keluarga miskin akan menelantarkan anakn. Akan tetapi harus kita akui fenomena saat ini

tekanan kemiskinan serta rentannya perekonomian keluarga menjadi penyebab anak-anak tidak mendapatkan fasilitas;

- e. Kelima, anak yang dalam keluarganya terjadi broken home, perceraian orang tuanya, anak yang hidup di dalam lingkungan pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.³⁷

E. Tinjauan Umum Mengenai Orangtua

1. Pengertian Orangtua

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.

³⁷ *Ibid*, hlm. 229-230.

Jadi dapat dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa.

2. Kewajiban Orangtua

Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinu dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Begitu pula halnya terhadap pasangan suami istri yang berakhir perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.³⁸

Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Diantaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa, sungguh sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar

³⁸ Mahmud Gunawan dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Akademia Permata, Jakarta, 2013, hlm. 132.

atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung memengaruhi reaksi emosional anak.³⁹

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain:

- 1) Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia hidup secara berkelanjutan.
- 2) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
- 3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu , berdiri sendiri dan membantu orang lain.
- 4) Membahagikan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sebagai tujuan akhir hidup muslim.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi berbagai hal diantaranya membentuk pribadi seorang anak, bukan hanya dalam tataan fisik saja (materi), juga pada mental (rohani), moral, keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

³⁹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.88.

F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam KBBI adalah mengenai yang bersifat, berciri keras, dan perbuatan yang seseorang atau kelompok yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau mengalami kekerasan fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang menyakitkan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan adanya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, perampasan kemerdekaan, ancaman dan pemaksaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Didalam pasal 2 ayat 1 juga menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 ini meliputi (a) suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pesusua, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi :

“(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”

Dari bunyi pasal diatas dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 dijelaskan juga bentuk-bentuknya :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. tindakan kekerasan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang menyudut rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.

Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 UndangUndang PKDRT adalah sebagai berikut :

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis merupakan perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut :

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tertentu. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Kekerasan Ekonomi dan penelantaran

Kekerasan ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak. Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang.